

**PERAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS (MKN) DALAM
MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS
PENGANTI SETELAH BERAKHIRNYA MASA JABATAN
*THE ROLE OF THE MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS (MKN) IN
PROVIDING LEGAL PROTECTION FOR SUBSTITUTE NOTARIES
FOLLOWING THE EXPIRATION OF THEIR TERM OF OFFICE***

Balyan Ibnu Mulkan Siregar, Hasim Purba dan Suprayitno

Magister Kenotariatan, Universitas Sumatra Utara

Korespondensi Penulis : ibnubalyan05@gmail.com, Hasim.purba@usu.ac.id,
suprayit91@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Siregar, Balyan Ibnu Mulkan, Hasim Purba dan Suprayitno. *Peran Majelis Kehormatan Notaris (MKN) dalam Memberikan Perlindungan Hukum bagi Notaris Pengganti setelah Berakhirnya Masa Jabatan*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.X. No.X (XXXX).

ABSTRAK

Majelis Kehormatan Notaris (MKN) dalam memberikan perlindungan hukum bagi notaris pengganti setelah berakhirnya masa jabatan. Permasalahan yang dikaji meliputi batas tanggung jawab hukum notaris pengganti, urgensi perlindungan hukum, serta bentuk perlindungan yang diberikan MKN. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan kasus melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa notaris pengganti tetap bertanggung jawab atas akta yang dibuat selama masa jabatannya. MKN berperan memberikan perlindungan melalui mekanisme persetujuan pemanggilan, pendampingan, serta pengawasan. Dengan demikian, MKN penting dalam menjamin kepastian hukum dan perlindungan profesi notaris pengganti secara optimal. Selain itu, penguatan peran MKN juga diperlukan agar mekanisme perlindungan tersebut dapat berjalan lebih efektif, transparan dan memberikan kepastian hukum yang berkelanjutan bagi notaris pengganti.

Kata Kunci: Majelis Kehormatan Notaris, Notaris Pengganti, Perlindungan Hukum

ABSTRACT

Majelis Kehormatan Notaris (MKN) in providing legal protection for substitute notaries after the expiration of their term of office. The issues addressed include the limits of the legal responsibility of substitute notaries, the urgency of legal protection and the forms of protection provided by the MKN. This research employs a normative juridical method with statutory, conceptual and case approaches through library research. The findings indicate that substitute notaries remain legally responsible for deeds executed during their tenure. The MKN plays a significant role in providing protection through mechanisms such as approval for summons, legal assistance and supervision. Therefore, the MKN is essential in ensuring legal certainty and optimal professional protection for substitute notaries. In addition, reinforcing the capacity of the MKN is essential to

enable the protection mechanism to function with greater efficacy and transparency, thereby ensuring enduring legal certainty for substitute notaries.

Keywords: *Legal Protection, Notary Honorary Council, Substitute Notary*

A. PENDAHULUAN

Majelis Kehormatan Notaris (MKN) adalah salah satu badan baru yang dibentuk memiliki kewenangan dalam melakukan pembinaan terhadap Notaris serta memiliki kewajiban berupa pemberian persetujuan maupun penolakan terkait pemanggilan Notaris maupun pengambilan fotokopi dari akta minuta yang dalam hal ini berhubungan dengan proses pidana.¹

Pasal 65 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris berbunyi: “Notaris, Notaris Pengganti dan Pejabat Semenara Notaris bertanggung jawab atas setiap Akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan Prootkol Notaris.”² Pasal 65 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menegaskan prinsip tanggung jawab Notaris yang bersifat melekat dan tidak dapat dialihkan. Ketentuan ini menyatakan bahwa Notaris, Notaris Pengganti, maupun Pejabat Sementara Notaris tetap bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya, meskipun protokol Notaris yang berisi minuta akta dan dokumen pendukung lainnya telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol Notaris.

Penyerahan protokol dalam Pasal 63 ayat 1 UUJN Nomor 2 Tahun 2014 (Penyerahan Protokol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari dengan pembuatan berita acara penyerahan Protokol Notaris yang ditandatangani oleh yang menyerahkan dan yang menerima Protokol Notaris).³ Hal ini hanya bersifat pengalihan fisik penyimpanan, bukan pengalihan tanggung jawab hukum. Asas yang terkandung dalam pasal ini adalah asas personal liability atau tanggung jawab pribadi seumur hidup. Artinya, tanggung jawab Notaris terhadap kebenaran formil dan materiil akta yang dibuatnya tidak berakhir meski jabatan Notaris yang bersangkutan telah berakhir karena pensiun,

¹ M. Hendri Kurniawan, *Peran Majelis Kehormatan Notaris dalam Proses Peradilan Notaris di Pengadilan (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XVII/2019)*, Indonesian Notary, Vol.3, No.4 (2021).

² Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, UU No.2 Tahun 2014, LN Tahun 2014 No.3, TLN No.5491.

³ *Ibid.*.

meninggal dunia, atau sebab lain. Hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada masyarakat selaku pihak yang berkepentingan atas akta. Dengan demikian, Notaris dituntut untuk selalu berhati-hati, teliti dan profesional dalam setiap pembuatan akta, karena konsekuensi hukumnya akan melekat pada dirinya secara personal, baik berupa tanggung jawab perdata, pidana, maupun sanksi kode etik Notaris.

Terdapat situasi di mana seorang notaris definitif tidak dapat melaksanakan tugasnya karena cuti, sakit, atau sebab sah lainnya. Dalam keadaan tersebut, pengangkatan notaris pengganti dilakukan berdasarkan permohonan ke Majelis Pengawas Daerah (MPD) sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 UUJN, yang menyatakan bahwa “Pengganti adalah seorang yang untuk sementara diangkat sebagai Notaris untuk menggantikan Notaris yang sedang cuti, sakit, atau untuk sementara berhalangan jabatannya sebagai Notaris”.⁴

Selama masa penggantinya, notaris pengganti diberikan kewenangan penuh untuk melaksanakan fungsi kenotariatan, termasuk pembuatan akta otentik, dengan tanggung jawab hukum yang melekat pada akta yang dibuatnya. Secara normatif, tidak terdapat perbedaan dalam validitas hukum akta antara notaris definitif dan notaris pengganti selama akta tersebut dibuat dalam masa jabatannya dan sesuai prosedur hukum.

Perlindungan hukum bagi Notaris Pengganti juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga Notaris dan sistem hukum secara keseluruhan. Masyarakat dapat merasa yakin bahwa Notaris Pengganti menjalankan tugasnya dengan profesional dan bertanggung jawab, sehingga meningkatkan kepastian hukum dan keamanan dalam transaksi hukum.

Dalam konteks itu, MKN memiliki posisi strategis sebagai penghubung antara kebutuhan akan penegakan hukum dan perlindungan atas profesi notaris. Perlindungan hukum terhadap notaris, termasuk notaris pengganti, merupakan bagian dari upaya menjamin adanya kepastian hukum dan keadilan dalam menjalankan tugas jabatannya. Sebagai pejabat umum, notaris memiliki peran strategis dalam menjamin legalitas berbagai peristiwa hukum melalui akta-akta autentik yang ia buat.

⁴ *Ibid.*, Pasal 1 angka 3.

Untuk memperjelas struktur, fungsi dan wewenang MKN, pemerintah telah menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi, Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Struktur Organisasi, Tata Kerja dan Anggaran Majelis Kehormatan Notaris.⁵

Keberadaan berbagai unsur dalam MKN dimaksudkan dapat menghasilkan keputusan yang memenuhi standar etika dan profesionalisme yang tinggi. Kombinasi dari berbagai latar belakang ini memastikan bahwa setiap keputusan dibuat dengan pertimbangan yang komprehensif. Dengan komposisi yang beragam, MKN dapat menyeimbangkan berbagai kepentingan yang ada, termasuk kepentingan notaris, kepentingan masyarakat dan kepentingan pemerintah. Hal ini penting untuk memastikan bahwa MKN bertindak adil dan proporsional.⁶

Seperti kasus yang terjadi dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1545 K/PDT/2011. Kasus ini berawal dari sengketa hukum antara pihak bank sebagai kreditur dan debitur yang memiliki hak tanggungan atas suatu properti. Dalam perjanjian kredit, debitur memberikan kuasa kepada bank untuk membebaskan hak tanggungan atas properti tersebut jika debitur gagal membayar kredit. Masalah muncul ketika debitur gagal membayar kredit dan bank mencoba mengeksekusi hak tanggungan atas properti tersebut. Namun, debitur menggugat bank ke pengadilan, menyatakan bahwa surat kuasa membebaskan hak tanggungan yang dibuat oleh Notaris Pengganti adalah cacat yuridis. Cacat yuridis dalam kasus perdata Notaris Pengganti merujuk pada kesalahan atau kekurangan dalam proses pembuatan akta atau dokumen hukum yang dibuat oleh Notaris Pengganti, sehingga menyebabkan akta atau dokumen tersebut tidak sah atau tidak memiliki kekuatan hukum.

Cacat yuridis dapat terjadi karena berbagai alasan, seperti kurangnya kompetensi Notaris Pengganti, cacat prosedur, kurangnya keabsahan, atau paksaan dan penipuan. Jika cacat yuridis terjadi, maka akta atau dokumen hukum yang

⁵ Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi, Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Struktur Organisasi, Tata Kerja dan Anggaran Majelis Kehormatan Notaris.

⁶ Eka Listyani, *Fungsi dan Tugas Majelis Kehormatan Notaris terhadap Dugaan Notaris yang Melakukan Tindak Pidana dalam Menjalankan Jabatannya*, Tesis, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2020.

dibuat Notaris Pengganti dapat dibatalkan atau dianggap tidak sah oleh pengadilan, sehingga dapat menyebabkan kerugian bagi pihak-pihak yang terkait dan memicu sengketa hukum. Oleh karena itu, Notaris Pengganti harus sangat hati-hati dalam menjalankan tugasnya dan memastikan bahwa semua prosedur dan syarat-syarat keabsahan dipenuhi untuk menghindari cacat yuridis. Cacat yuridis dalam putusan MK Nomor 1545 K/PDT/2011 terkait dengan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan yang dianggap tidak sah dan batal hukum. Berikut beberapa aspek yang mungkin termasuk dalam cacat yuridis tersebut, Kurangnya Kewenangan Notaris Pengganti: Notaris pengganti yang menandatangani akta tersebut tidak memiliki kewenangan yang jelas atau telah melampaui batas kewenangannya, Proses Pembuatan Akta yang Tidak Sah: Proses pembuatan akta tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, sehingga mengakibatkan akta tersebut tidak sah, Isi Akta yang Tidak Memenuhi Syarat Hukum: Isi akta tidak memenuhi persyaratan hukum yang berlaku, seperti tidak adanya identitas pihak yang jelas atau tidak ada kejelasan objek yang dijamin, Pemberian Kuasa yang Tidak Sah: Pemberian kuasa dalam Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan dianggap tidak sah karena tidak memenuhi prinsip-prinsip hukum yang berlaku, Tidak Adanya Kepastian Hukum: Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan tidak memberikan kepastian hukum yang jelas, sehingga mengakibatkan ketidakpastian hak dan kewajiban para pihak.

Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 1545 K/PDT/2011 menyatakan bahwa surat kuasa membebaskan hak tanggungan yang dibuat oleh Notaris Pengganti memang cacat yuridis karena tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh hukum. Oleh karena itu, Mahkamah Agung memutuskan bahwa bank tidak dapat mengeksekusi hak tanggungan atas properti tersebut berdasarkan surat kuasa yang cacat yuridis tersebut.

Putusan Mahkamah Agung ini memiliki implikasi hukum yang signifikan bagi Notaris Pengganti dan bank. Notaris Pengganti harus lebih berhati-hati dalam membuat akta autentik, termasuk surat kuasa membebaskan hak tanggungan, untuk memastikan bahwa semua persyaratan hukum dipenuhi. Sementara itu, bank harus lebih teliti dalam memeriksa keabsahan surat kuasa membebaskan hak tanggungan sebelum mengeksekusi hak tanggungan atas properti debitur.

Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1545 K/PDT/2011 terkait dengan tanggung jawab Notaris Pengganti dalam membuat akta autentik, termasuk surat kuasa membebankan hak tanggungan, menunjukkan bahwa Notaris Pengganti dapat diminta pertanggungjawaban atas kesalahan dalam menjalankan tugasnya.

Dalam putusan tersebut, Majelis Hakim Kasasi menolak dalil Notaris yang menyatakan tidak lagi bertanggung jawab atas akta yang dibuatnya dengan alasan protokol Notaris telah diserahkan kepada penyimpan protokol. Mahkamah Agung menegaskan bahwa tanggung jawab Notaris atas setiap akta yang dibuatnya bersifat pribadi, melekat dan tidak hapus meskipun protokol Notaris berupa minuta akta beserta dokumen pendukung lainnya telah dialihkan secara fisik. Dengan demikian, putusan ini memperkuat bahwa penyerahan protokol sebagaimana diatur dalam Pasal 63 UUJN hanya merupakan pengalihan kewajiban penyimpanan, bukan pengalihan tanggung jawab hukum. Putusan ini menjadi yurisprudensi penting yang menunjukkan bahwa prinsip tanggung jawab seumur hidup Notaris sebagaimana dimaksud Pasal 65 UUJN benar-benar diterapkan oleh hakim dalam menyelesaikan sengketa yang timbul dari akta Notaris.

Hal ini menekankan pentingnya perlindungan hukum bagi Notaris Pengganti untuk menjaga profesionalisme dan integritas mereka. Dalam konteks ini, peran Majelis Kehormatan Notaris dalam memberikan perlindungan hukum bagi Notaris Pengganti setelah berakhirnya masa jabatan menjadi sangat relevan. Majelis Kehormatan Notaris (MKN) memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan hukum bagi Notaris Pengganti yang menghadapi masalah hukum setelah berakhirnya masa jabatan, sehingga Notaris Pengganti dapat menjalankan kewajiban hukumnya dengan aman dan profesional.

Dengan mempertimbangkan putusan Mahkamah Agung Nomor 1545 K/PDT/2011, Majelis Kehormatan Notaris dapat meningkatkan pembinaan terhadap Notaris Pengganti untuk memastikan bahwa mereka menjalankan tugasnya dengan profesional dan berintegritas. Selain itu, Majelis Kehormatan Notaris juga dapat mempertimbangkan untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih komprehensif bagi Notaris Pengganti yang menghadapi masalah hukum setelah berakhirnya masa jabatan.

Ketidakjelasan tanggung jawab Notaris Pengganti setelah masa jabatannya berakhir dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan potensi sengketa yang terkait dengan akta yang dibuat oleh Notaris Pengganti selama masa jabatannya. Oleh karena itu, perlu ada klarifikasi dan pengaturan yang lebih spesifik untuk melindungi Notaris Pengganti dan memastikan kepastian hukum dalam transaksi perdata.⁷ Dalam hal ini, Peran MKN yang strategis dalam memberikan kepastian, batasan hukum dan perlindungan terhadap tindakan hukum yang tidak proporsional sangat penting dalam konteks perdata, terutama untuk melindungi Notaris Pengganti dari potensi sengketa atau gugatan yang timbul dari akta yang dibuat selama masa jabatannya.

peran MKN menjadi sangat krusial untuk memberikan klarifikasi atas batasan kewenangan yang bersifat temporal dan substantif, serta memastikan bahwa notaris pengganti tidak dibebani pertanggungjawaban hukum atas akta-akta yang dibuatnya selama masa tugas, apabila tindakan tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Peran MKN sebagai lembaga penjaga prosedur menjadi penting agar seluruh proses hukum dilakukan secara proporsional, profesional dan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 34 Permenkumham Nomor 17 Tahun 2021, yang menyatakan bahwa tata kerja MKN harus dilakukan dengan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan pihak-pihak terkait.⁸

Dalam beberapa kasus, MKN terkesan hanya berfungsi sebagai institusi administratif, belum maksimal dalam menjalankan peran advokatif dan protektif terhadap notaris pengganti. MKN diharapkan dapat memastikan bahwa pertanggungjawaban hukum terhadap akta yang dibuat selama masa jabatan notaris pengganti tidak dibebankan secara tidak proporsional atau sewenang-wenang, apabila tindakan tersebut dilakukan dalam koridor hukum yang berlaku.

Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian mendalam mengenai bagaimana sesungguhnya Peran Majelis Kehormatan Notaris (MKN) Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Pengganti Setelah Berakhirnya Masa Jabatan,

⁷ R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia: Suatu Penjelasan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1993.

⁸ Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi, Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Struktur Organisasi, Tata Kerja dan Anggaran Majelis Kehormatan Notaris, p.34.

demi menciptakan sistem kenotariatan yang adil, akuntabel dan berpihak pada prinsip-prinsip negara hukum.⁹

Oleh karena itu penulis memilih rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peran Majelis Kehormatan Notaris (MKN) dalam memberikan perlindungan hukum bagi notaris pengganti setelah berakhirnya masa jabatan?
2. Mengapa Notaris Pengganti perlu Mendapatkan perlindungan hukum dari Majelis Kehormatan Notaris (MKN)?
3. Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Majelis Kehormatan Notaris (MKN) terhadap notaris pengganti yang telah berakhir masa jabatan?

Penelusuran terhadap penelitian-penelitian terdahulu dilakukan untuk memastikan orisinalitas dan kebaruan dalam penyusunan artikel ini. Penulis telah melakukan pencarian terhadap berbagai judul, Dari hasil penelusuran tersebut ditemukan beberapa penelitian dengan tema yang serupa, namun tidak identik, yang digunakan sebagai bahan pembanding. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan akan diuraikan sebagai pembanding dalam penelitian ini:

1. Berakhirnya Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Yang Di Buatnya (Studi Pendekatan Pasal 65 Undang-Undang Jabatan Notaris) oleh Fery Rafly (NIM: 207011032, universitas sumatera utara).
2. Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum bagi Notaris Pengganti oleh Rina Oktaviani (NIM: 1706103015, Universitas Indonesia, 2020).

Dari perbandingan tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan substansial antara ketiga penelitian terdahulu dengan penelitian ini.

Jenis penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah penelitian yuridis normatif, Sifat penelitian ini ialah deskriptif-analitis, Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan, di dalam penelitian pada umumnya dikenal tiga jenis alat pengumpulan data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi dan wawancara atau interview (Polisi, Jaksa, Hakim, Notaris, MKN). Ketiga alat tersebut dapat dipergunakan masing-masing, atau bersama-sama.

⁹ Yanto Irianto, *Perlindungan Hukum terhadap Notaris Pengganti dalam Pemanggilan Berkaitan dengan Kepentingan Peradilan*, Jurnal Penelitian Bidang Hukum, Vol.12, No.2 (2023).

B. PEMBAHASAN

1. Peran Majelis Kehormatan Notaris (MKN) dalam Memberikan Perlindungan Hukum bagi Notaris Pengganti setelah Berakhirnya Masa Jabatan

Majelis Kehormatan Notaris yang mempunyai kewenangan memberikan persetujuan kepada pihak Kepolisian, Penuntut Umum dan Hakim untuk memeriksa notaris baru dibentuk pada tahun 2016. Peraturan Menteri tersebut adalah peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 yang mengatur tentang Majelis Kehormatan Notaris. Peraturan Menteri Hukum dan HAM tersebut dikeluarkan pada tanggal 5 Februari 2016. Adapun isi dari peraturan Menteri Hukum dan HAM tersebut mengatur mengenai kedudukan Majelis Kehormatan Notaris, struktur organisasi dan Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris. Saat ini Majelis Kehormatan Notaris yang dibentuk tersebut baru ditingkat pusat. Sementara pada peraturan Menteri Hukum dan HAM pada pasal 2 mengamanatkan bahwa Majelis Kehormatan Notaris dibentuk di Pusat dan wilayah.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM seharusnya dikeluarkan satu tahun paling lambat setelah Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 di undangkan. Akibat yang ditimbulkan dari terlambatnya dikeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM membuat Notaris tidak mendapat perlindungan dan kepastian hukum ketika dipanggil oleh penegak hukum. Hal ini didasarkan pada siapa yang memberikan persetujuan kepada penegak hukum ketika Notaris dipanggil maupun di periksa penegak hukum.¹⁰

Majelis Kehormatan Notaris terdiri atas:

- a. Majelis Kehormatan Pusat, yang dibentuk oleh Menteri dan berkedudukan di Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

¹⁰ Herdy Laban Nariwo Pihang, dkk., *Peran Majelis Kehormatan Notaris dalam Memberikan Persetujuan kepada Penegak Hukum Ketika Memeriksa Notaris yang Diduga Melakukan Pelanggaran Hukum Pidana Saat Menjalankan Jabatannya sebagai Notaris (Studi Kasus di Majelis Kehormatan Notaris, Jakarta)*, Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Universitas Brawijaya, Malang, 2016.

Mempunyai tugas melakukan pembinaan kepada Notaris dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Majelis Kehormatan Notaris Wilayah dan pembinaan kepada Majelis Kehormatan Notaris Wilayah yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Majelis Kehormatan Notaris Wilayah. Mempunyai fungsi melakukan sosialisasi dan pembekalan terhadap Notaris tentang tugas dan fungsi Majelis Kehormatan Notaris dan melakukan pengawasan dan monitoring terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Majelis Kehormatan Notaris Wilayah.

- b. Majelis Kehormatan Wilayah, yang dibentuk oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri dan berkedudukan di Ibukota Provinsi. Mempunyai tugas melakukan pemeriksaan terhadap permohonan yang diajukan oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim dan memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permintaan persetujuan pengambilan fotokopi minuta akta dan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam penyidikan, penuntutan dan proses peradilan. Mempunyai fungsi menjaga martabat dan kehormatan Notaris dalam menjalankan profesi jabatannya; dan memberikan perlindungan kepada Notaris terait dengan kewajiban Notaris untuk merahasiakan isi akta.

Adapun peran dari Majelis Kehormatan Notaris terkait dengan pemanggilan Notaris dalam pemeriksaan perkara pidana adalah sebagai berikut :

- a. Majelis kehormatan notaris berwenang untuk memberikan persetujuan sementara kepada para penegak hukum; Berdasarkan Pasal 19 Peraturan Kementerian Hukum dan HAM Republik Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris bahwa dalam melaksanakan tugasnya Majelis Kehormatan Notaris dibantu oleh Sekretariat Majelis Kehormatan Notaris. Dijelaskan dalam Pasal 27 Permenkumham tersebut pemberian persetujuan kepada para penegak hukum dalam pemanggilan Notaris terkait pemeriksaan perkara pidana dilakukan dalam hal adanya dugaan tindak pidana berkaitan dengan minuta akta, belum gugur hak menuntut berdasarkan ketentuan tentang daluwarsa dalam peraturan perundang-undangan di bidang hukum pidana,

adanya penyangkalan keabsahan tanda tangan dari salah satu pihak atau lebih, adanya dugaan pengurangan atau penambahan atas minuta akta dan adanya dugaan Notaris melakukan pemunduran tanggal (antidatum).

- b. Majelis kehormatan notaris melakukan persidangan pemeriksaan terlebih dahulu kepada notaris sebelum memberikan persetujuan ataupun penolakan kepada para penegak hukum. Dalam melakukan pemeriksaan terhadap Notaris tersebut, Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah membentuk Majelis Pemeriksa yang terdiri dari 3 (tiga) orang yang merupakan anggota dari Majelis Kehormatan Notaris Wilayah. Pemanggilan terhadap Notaris dilakukan melalui surat yang ditandatangani oleh Ketua Majelis Kehormatan Wilayah. Notaris wajib hadir memenuhi panggilan Majelis Pemeriksa dan tidak boleh diwakilkan. Dalam hal Notaris tidak hadir setelah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 2 (kali) berturut-turut, Majelis Pemeriksa dapat mengambil keputusan terhadap permintaan penyidik, penuntut umum, atau hakim.

Majelis kehormatan notaris dapat mendampingi Notaris dalam proses pemeriksaan perkara pidana. Pendampingan yang dilakukan oleh Majelis Kehormatan Notaris tersebut bersifat pasif yaitu hanya memberikan keyakinan kepada Notaris ada yang mendampingi sehingga Notaris yakin dan percaya diri ketika berhadapan dengan para aparat penegak hukum.

Peran Majelis Kehormatan Notaris terhadap pemanggilan notaris oleh Penyidik Polisi, berdasar Pasal 66 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Permenkumham Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris, dalam pemanggilan Notaris oleh Penyidik Polisi Majelis Kehormatan Notaris memberikan persetujuan dan/atau menolak apabila Notaris dipanggil oleh Penyidik Polisi apabila terdapat dugaan tindak pidana berkaitan dengan minuta akta dan surat-surat Notaris dalam Penyimpanan Notaris, juga Majelis Kehormatan Notaris Wilayah dapat mendampingi Notaris dalam proses pemeriksaan di hadapan penyidik polisi.

2. Notaris Pengganti Perlu Mendapatkan Perlindungan Hukum dari Majelis Kehormatan Notaris (MKN)

Perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon merupakan perlindungan akan harkat serta martabat dan pengakuan mengenai hak-hak asasi manusia dari sebuah subjek hukum yang sesuai dengan hukum. Berkaitan dengan konsumen maka memiliki arti bahwa hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak konsumen dari suatu hal yang berakibat adanya pengabaian hak-hak konsumen tersebut. Pendapat lain dari Setiono menyebutkan bahwa perlindungan hukum adalah sebuah upaya dalam melindungi masyarakat dari perbuatan yang sesuka hati oleh penguasa yang bertentangan dengan hukum, perlindungan ini bertujuan agar menciptakan ketertiban serta ketentraman.¹¹

Pertanggungjawaban berasal dari kata tanggung jawab, yang secara etimologi berarti kewajiban terhadap segala sesuatunya atau fungsi menerima pembebanan sebagai akibat tindakan sendiri atau pihak lain. Pertanggungjawaban adalah suatu keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalo ada hal yang boleh dituntut, dipersalahkan dan sebagainya).¹² Notaris selaku pejabat umum, oleh penguasa yang berwenang untuk kepentingan setiap warga Negara diangkat secara sah, diberikan wewenang untuk memberikan otentisitas kepada tulisan tulisannya mengenai perbuatan-perbuatan, persetujuan-persetujuan dan ketetapan-ketetapan dari orang-orang yang menghadap kepadanya¹³ agar masyarakat memperoleh kepastian hukum dari akta yang dibuat oleh Notaris atas keinginan/kehendak para pihak yang semula keinginan tersebut sudah disampaikan oleh para pihak kepada Notaris dan berniat untuk dituangkan kedalam bentuk akta autentik.

Perlindungan hukum terhadap notaris pengganti merupakan isu penting dalam praktik kenotariatan karena posisi notaris pengganti berada pada titik yang rentan secara yuridis. Adapun di satu sisi, notaris pengganti diberi kewenangan untuk menjalankan seluruh tugas notaris definitif,

¹¹ Setiono, *Rule of Law*, Modul Perkuliahan, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004.

¹² Wilfridus Josephus Sabarija Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1982, p.1014.

¹³ M. Adam, *Asal Usul dan Sejarah Akta Notaris*, Sinar Baru, Bandung, 1985, p.43.

termasuk membuat akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna sesuai Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014.

Namun, di sisi lain, masa pengangkatan mereka bersifat sementara dan terbatas, sehingga perlindungan hukum yang melekat pada jabatannya berhenti bersamaan dengan berakhirnya masa tugas tersebut. Oleh sebab itu, notaris pengganti sering kali berada dalam posisi dilema: mereka tidak lagi memiliki kewenangan jabatan, tetapi masih harus bertanggung jawab terhadap akta yang dibuat selama masa jabatannya. Situasi ini menciptakan kebutuhan akan perlindungan hukum yang kuat dan efektif, baik dari perspektif administratif maupun pidana, demi menjamin kepastian hukum dan perlindungan profesi.

Dalam rangka memperoleh data empiris yang mendukung penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan narasumber yang memahami praktik kenotariatan, khususnya terkait dengan kedudukan dan tanggung jawab Notaris Pengganti setelah berakhirnya masa jabatan. Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui pandangan praktisi mengenai perlindungan hukum yang diberikan oleh Majelis Kehormatan Notaris terhadap Notaris Pengganti. Adapun hasil wawancara tersebut disajikan dalam bentuk tabel berikut.

No	Pertanyaan	Jawaban	Rujukan
1	Bagaimana pandangan INI terhadap peran MKN dalam memberikan perlindungan hukum kepada Notaris Pengganti?	MKN berfungsi sebagai lembaga pelindung jabatan, memastikan Notaris Pengganti tidak menjadi pihak rentan pasca jabatan. Tanpa MKN, risiko litigasi terhadap akta yang dibuat meningkat, yang bisa merusak kredibilitas jabatan (<i>fides publica</i>). Hubungan sebabakibatnya jelas: pengawasan MKN → kepastian hukum → kepercayaan publik terhadap akta.	UUJN 2004 Pasal 15; UUJN 2014 Pasal 18; Permenkumham No. 15 Tahun 2021 Pasal 4

Balyan Ibnu Mulkan Siregar, Hasim Purba dan Suprayitno
Peran Majelis Kehormatan Notaris (MKN) dalam Memberikan Perlindungan Hukum bagi Notaris Pengganti setelah Berakhirnya Masa Jabatan

2	UUJN 2004 Pasal 15; UJUN 2014 Pasal 18; Permenkumha m No. 15 Tahun 2021 Pasal 4	Koordinasi ada namun cenderung reaktif. UJUN dan UJUN menekankan perlunya tindakan preventif (<i>praeventio melior quam curatio</i>). Tanpa koordinasi proaktif, risiko kesalahan administrasi meningkat, yang dapat menimbulkan gugatan pasca jabatan.	UUJN 2004 Pasal 29; UJUN 2014 Pasal 19; Permenkumha m No. 15 Tahun 2021 Pasal 6 <i>Praeventio melior quam c</i>
3.	Apakah menurut INI, peran MKN sudah optimal atau masih memerlukan penguatan?	Peran MKN efektif pada aspek disiplin etik, tetapi perlindungan hukum bagi Notaris Pengganti masih lemah, terutama dalam menghadapi tuntutan pasca jabatan. Jika tidak diperkuat, kredibilitas jabatan berisiko.	UUJN 2014 Pasal 18; Permenkumha m No. 15 Tahun 2021 Pasal 7
4	Mengapa Notaris Pengganti perlu mendapatkan perlindungan hukum dari MKN?	Jabatan Notaris menimbulkan tanggung jawab hukum pasca jabatan; tanpa perlindungan hukum formal, Notaris Pengganti dapat diseret dalam litigasi terkait akta yang sah. Perlindungan hukum menjaga integritas jabatan dan kepercayaan publik.	UUJN 2014 Pasal 18; Permenkumha m No. 15 Tahun 2021 Pasal 8
5	Apakah terdapat kekhawatiran di kalangan Notaris Pengganti terkait tanggung jawab hukum pasca jabatan?	Ada. Kekhawatiran timbul karena mekanisme perlindungan hukum masih sporadis, sehingga potensi litigasi tinggi. Hubungan sebabakibat: mekanisme lemah → risiko hukum tinggi → menurunkan public trust.	UUJN 2014 Pasal 18; Permenkumha m No. 15 Tahun 2021 Pasal 9
6	Apakah pernah terjadi kasus di Sumatera Utara yang melibatkan Notaris Pengganti setelah masa jabatannya berakhir?	Ya. Beberapa kasus terkait akta yang dipertanyakan keabsahannya muncul setelah masa jabatan berakhir. Tanpa perlindungan, risiko litigasi meningkat.	UUJN 2014 Pasal 18; Permenkumha m No. 15 Tahun 2021 Pasal 8
7	Bagaimana dampaknya terhadap kepercayaan jabatan notaris jika perlindungan hukum tidak diberikan secara memadai?	Dampak: legitimasi jabatan menurun, akta kehilangan kredibilitas (<i>fides publica</i>). Hubungan sebab-akibat jelas: tanpa perlindungan → litigasi dan reputasi melemah → kepercayaan publik turun.	UUJN 2014 Pasal 18; Permenkumha m No. 15 Tahun 2021 Pasal 10

8	Apakah ketidakjelasan norma dalam UUJN menimbulkan persoalan di lapangan?	Ya. Norma pasca jabatan tidak eksplisit, menimbulkan ketidakpastian hukum dan litigasi. Ubi lex incerta, ibi iudicium iniquum.	UUJN 2014 Pasal 18; Permenkumham No. 15 Tahun 2021 Pasal 11
9	Selain MKN, bentuk perlindungan apa yang dapat diberikan oleh INI kepada Notaris Pengganti?	Pendampingan hukum internal, advokasi dan edukasi etika jabatan. Praeventio melior quam curation	UUJN 2014 Pasal 19; Permenkumham No. 15 Tahun 2021 Pasal 12
10	Apakah INI memiliki mekanisme bantuan hukum atau advokasi bagi Notaris Pengganti?	Ya, pro bono legal support dan pedoman operasional yang mendukung tindakan preventif	UUJN 2014 Pasal 19; Permenkumham No. 15 Tahun 2021 Pasal 13
11	Bagaimana sinergi antara INI dan MKN dalam menjaga martabat jabatan notaris?	Melalui advokasi preventif, pedoman etik dan resolusi sengketa terpadu. Hubungan sebabakibat: sinergi → reputasi terjaga → akta tetap kredibel.	UUJN 2014 Pasal 19; Permenkumham No. 15 Tahun 2021 Pasal 14
12	Apakah diperlukan revisi UUJN atau Permenkumham untuk memperjelas perlindungan hukum Notaris Pengganti?	Ya, untuk menegaskan hak, prosedur dan asas lex certa. Tanpa revisi, risiko litigasi pasca jabatan tetap tinggi.	UUJN 2004 2014 Pasal 18 & 19; Permenkumham No. 15 Tahun 2021 Pasal 15
13	Apakah perlindungan hukum bagi Notaris Pengganti sudah mencerminkan prinsip kepastian hukum dan keadilan?	Belum optimal. Implementasi sporadis meski landasan normatif ada. Tanpa kepastian hukum, jabatan rentan konflik	UUJN 2014 Pasal 18; Permenkumham No. 15 Tahun 2021 Pasal 16

Tabel.1 Hasil Wawancara penelitian tentang Perlindungan Hukum Notaris Pengganti

Sumber : Wawancara Pengurus Wilayah Sumatera Utara Ikatan Notaris Indonesia

Berdasarkan pada hasil wawancara yang telah dipaparkan dalam tabel tersebut di atas, dapat diketahui bahwasanya dalam praktik kenotariatan Notaris Pengganti masih memiliki tanggung jawab terhadap akta yang dibuat selama masa jabatannya, meskipun masa jabatannya telah berakhir. Hal tersebut menunjukkan bahwa kedudukan Notaris Pengganti tetap memiliki konsekuensi hukum yang harus dipertanggungjawabkan, baik secara administratif, perdata, maupun secara pidana.

Oleh karena itu, keberadaan perlindungan hukum menjadi hal yang penting bagi Notaris Pengganti dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Data hasil wawancara tersebut selanjutnya akan dianalisis lebih lanjut pada bab pembahasan guna mengetahui secara lebih mendalam mengenai bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Majelis Kehormatan Notaris terhadap Notaris Pengganti setelah berakhirnya masa jabatan.

Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (MKNW) memiliki kewenangan penting dalam memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permintaan pemeriksaan notaris oleh aparat penegak hukum. Kewenangan ini merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap jabatan notaris sekaligus upaya menjaga keseimbangan antara penegakan hukum dan independensi profesi notaris.

Dalam praktiknya, keputusan MKNW untuk memberikan persetujuan atau penolakan juga didasarkan pada prinsip kehati-hatian (*prudential principle*), asas keadilan, serta perlindungan terhadap profesi notaris. Hal ini penting agar tidak terjadi kriminalisasi terhadap notaris dalam menjalankan tugas jabatannya, sekaligus tetap memberikan ruang bagi penegakan hukum yang objektif dan profesional.

Dalam perspektif teoretis, Suprayitno menegaskan bahwa:

“Notaris sebagai pejabat umum memiliki kedudukan yang strategis dalam sistem hukum Indonesia karena kewenangannya dalam membuat akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna.”

Apabila dikaji secara teoretis, sebagaimana telah dijelaskan oleh Suprayitno di dalam bukunya yang berjudul *Jabatan Notaris di Indonesia*, notaris sendiri merupakan pejabat umum yang memiliki kedudukan strategis dalam menjamin kepastian hukum melalui akta autentik. Dalam hal ini, notaris tidak hanya berfungsi sebagai pembuat akta, tetapi juga sebagai penjaga kepercayaan publik (*public trust*) yang mengharuskan adanya perlindungan terhadap independensi dan integritas profesinya. Karena itu,

segala bentuk pemanggilan atau pemeriksaan terhadap notaris tidak dapat disamakan dengan subjek hukum biasa, melainkan harus melalui mekanisme khusus.¹⁴

Lebih lanjut, Suprayitno menegaskan bahwa jabatan notaris mengandung kewajiban untuk menjaga kerahasiaan akta dan informasi yang diperoleh dalam menjalankan tugasnya. Prinsip kerahasiaan ini merupakan salah satu ciri utama jabatan notaris yang tidak dapat dilanggar tanpa dasar hukum yang jelas. Dalam konteks ini, keberadaan MKNW menjadi sangat penting sebagai lembaga yang berfungsi sebagai filter normatif dan etis, guna memastikan bahwa pembukaan rahasia jabatan hanya dilakukan untuk kepentingan hukum yang sah dan proporsional.

Dengan demikian, ketentuan dalam Pasal 32 dan Pasal 33 Permenkumham Nomor 7 Tahun 2021 tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga mencerminkan teori perlindungan jabatan notaris sebagaimana dikemukakan oleh Suprayitno. MKNW dalam hal ini berperan menjaga keseimbangan antara dua kepentingan yang seringkali bertentangan, yaitu kepentingan penegakan hukum dan perlindungan terhadap independensi serta kerahasiaan jabatan notaris.

Namun demikian, secara kritis dapat dikemukakan bahwa efektivitas MKNW sangat bergantung pada objektivitas dan profesionalitas anggotanya. Apabila MKNW terlalu mudah memberikan persetujuan, maka fungsi perlindungan terhadap notaris menjadi lemah. Sebaliknya, jika terlalu sering menolak, maka dapat menghambat proses penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan penerapan prinsip kehati-hatian, akuntabilitas dan transparansi dalam setiap pengambilan keputusan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dasar pemberian persetujuan dan penolakan oleh MKNW tidak hanya didasarkan pada norma hukum positif, tetapi juga pada landasan teoretis mengenai kedudukan notaris sebagai pejabat umum yang harus dilindungi demi menjaga kepastian hukum dan kepercayaan masyarakat.

¹⁴ Suprayitno, *Jabatan Notaris di Indonesia: Pengangkatan, Pelaksanaan Jabatan, Kewenangan, Larangan, Pengawasan dan Perlindungan terhadap Notaris*, Merdeka Kreasi Group, Medan, 2025, p.53.

3. Perlindungan Hukum yang Diberikan oleh Majelis Kehormatan Notaris (MKN) terhadap Notaris Pengganti yang Telah Berakhir Masa Jabatan

Perlindungan hukum dapat dimaknai sebagai suatu tindakan atau upaya yang dilakukan oleh negara melalui instrumen hukum yang berlaku untuk memberikan jaminan rasa aman, keadilan dan kepastian kepada setiap warga negara atau subjek hukum dalam rangka melindungi hak-haknya dari segala bentuk ancaman atau pelanggaran.

Dalam praktiknya, perlindungan hukum tidak hanya diberikan kepada notaris yang sedang menjalankan jabatan, tetapi juga terhadap Notaris Pengganti yang pernah menjalankan kewenangan pembuatan akta selama masa penggantian. Hal ini penting karena akta yang dibuat oleh Notaris Pengganti tetap memiliki kekuatan hukum sebagai akta otentik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Dr. H. Ikhsan Lubis, Sp.N. M.Kn, selaku Pengurus Wilayah Sumatera Utara Ikatan Notaris Indonesia, “MKN memiliki peran fundamental karena Notaris Pengganti menanggung tanggung jawab pasca jabatan atas akta yang dibuat. UUJN 2014 Pasal 18 memberikan dasar bahwa pengawasan dan perlindungan etis maupun hukum harus berjalan simultan. Ratio legis-nya jelas: agar jabatan notaris tetap kredibel, akta tetap sah dan Notaris Pengganti tidak dirugikan oleh ketidakpastian hukum (*ubi jus incertum, ibi jus nullum*). Logikanya, tanpa perlindungan ini, integritas jabatan akan tergerus, kepercayaan publik menurun dan risiko litigasi meningkat secara eksponensial”.¹⁵

Lebih lanjut dijelaskan bahwa keberadaan perlindungan hukum tersebut bertujuan untuk menjaga kredibilitas jabatan notaris serta menjamin kepastian hukum terhadap akta yang dibuat.

Apabila perlindungan hukum terhadap Notaris Pengganti tidak diatur secara jelas, maka hal tersebut dapat berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap akta notaris serta integritas profesi notaris secara keseluruhan.

¹⁵ Wawancara dengan Ikhsan Lubis, Pengurus Wilayah Sumatera Utara Ikatan Notaris Indonesia, Medan 3 Maret 2026.

Menurut Bapak Surya Darma Ginting., SH., selaku Sekretaris MKN , di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara dalam pembinaan dan pengawasan terhadap notaris di wilayah sumatera utara “Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara sebagai perpanjangan tangan Menteri Hukum, menjalankan peran vital dalam pembinaan dan pengawasan notaris untuk memastikan integritas, profesionalitas dan kepatuhan terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris.

Dalam Peran Pengawasan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara mengoordinasikan Majelis Pengawas Notaris (MPN) yang terbagi menjadi beberapa tingkatan: Majelis Pengawas Wilayah (MPW): Melaksanakan sidang pemeriksaan terhadap notaris yang diduga melakukan pelanggaran administratif atau perilaku. MPW juga menindaklanjuti laporan masyarakat dan hasil pemeriksaan dari tingkat daerah, Majelis Pengawas Daerah (MPD): Melakukan pemeriksaan protokol notaris secara berkala (minimal setahun sekali) untuk memastikan tertib administrasi, seperti pemeriksaan buku repertorium dan klaster akta.

Dalam Peran Pembinaan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara melakukan pembinaan sebagai berikut : Melalui Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (MKNW) sesuai Pasal 66A ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris; Edukasi dan Sosialisasi: Menyelenggarakan rapat koordinasi (Rakor) dan seminar untuk menyamakan persepsi terkait regulasi terbaru dibidang Kenotariatan Pemeriksaan Sidang MKNW: Melalui Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (MKNW), Kanwil memberikan persetujuan atau penolakan atas pengambilan fotokopi minuta akta dan pemanggilan notaris oleh penyidik/jaksa/hakim dalam kepentingan peradilan. Penguatan Integritas: Kakanwil secara rutin memberikan arahan agar notaris bertindak jujur, amanah dan tidak berpihak demi menjamin kepastian hukum bagi masyarakat.

Dalam Peran Layanan Administratif Terkait Notaris, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara, juga melayani kebutuhan administratif notaris melalui Layanan Administrasi Hukum Umum (AHU), meliputi: Proses pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan notaris baru maupun pindahan. Pengelolaan laporan bulanan notaris secara digital. Penunjukan pemegang protokol notaris bagi notaris yang meninggal dunia atau memasuki masa pensiun.¹⁶

Selain peran Majelis Kehormatan Notaris (MKN), organisasi profesi notaris melalui Ikatan Notaris Indonesia (INI) juga memiliki peranan penting dalam memberikan perlindungan hukum kepada Notaris Pengganti. Berdasarkan hasil wawancara dengan Dr. H. Ikhsan Lubis, S.H., Sp.N., M.Kn., diketahui bahwa “INI memberikan berbagai bentuk perlindungan kepada Notaris Pengganti, antara lain berupa pendampingan hukum (*legal assistance*), edukasi profesi, serta advokasi internal. Mekanisme ini bertujuan untuk memberikan dukungan hukum kepada Notaris Pengganti dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, sekaligus meminimalisir risiko sengketa hukum yang mungkin timbul di kemudian hari. Pendekatan tersebut sejalan dengan prinsip *praeventio melior quam curatio*, yang menekankan bahwa pencegahan lebih efektif daripada penyelesaian sengketa setelah permasalahan terjadi. Oleh karena itu, keberadaan mekanisme pendampingan hukum yang disediakan oleh organisasi profesi menjadi penting dalam menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan bagi Notaris Pengganti.”¹⁷

Lebih lanjut, narasumber juga menjelaskan bahwa INI menyediakan mekanisme bantuan hukum secara *pro bono* serta pedoman operasional internal bagi Notaris Pengganti. Mekanisme tersebut dimaksudkan untuk memastikan bahwa setiap Notaris Pengganti memperoleh dukungan hukum yang memadai tanpa harus menunggu munculnya sengketa hukum. Dengan adanya dukungan tersebut, prinsip *certitudo legis* atau kepastian hukum dapat terwujud dalam praktik kenotariatan, sehingga Notaris Pengganti

¹⁶ Wawancara dengan Ignatius Mangantar Tua Silalahi, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara, Medan 4 Maret 2026.

¹⁷ Wawancara dengan Ikhsan Lubis, *Op.Cit.*.

dapat menjalankan tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab. Dalam konteks ini, organisasi profesi tidak hanya berfungsi sebagai wadah pembinaan profesi, tetapi juga sebagai institusi yang memberikan perlindungan terhadap anggotanya dari potensi permasalahan hukum yang dapat timbul dalam pelaksanaan jabatan.

Selain itu, sinergi antara Ikatan Notaris Indonesia dan Majelis Kehormatan Notaris juga menjadi faktor penting dalam menjaga martabat serta kehormatan jabatan notaris.

Sinergi tersebut diwujudkan melalui berbagai bentuk kerja sama, antara lain advokasi preventif, penyusunan pedoman etika profesi, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas notaris. Kolaborasi antara kedua lembaga tersebut bertujuan untuk menjaga prinsip *honor et fiducia*, yaitu kehormatan dan kepercayaan terhadap profesi notaris sebagai pejabat umum yang memiliki kewenangan dalam pembuatan akta otentik. Dengan demikian, kerja sama antara INI dan MKN tidak hanya berfungsi sebagai sarana perlindungan bagi notaris dan Notaris Pengganti, tetapi juga sebagai upaya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan praktik kenotariatan.

Dilanjutkan lagi Bapak Surya Darma Ginting., SH., selaku Sekretaris MKN . Dalam penegakan hukum yang erat kaitannya dengan pelaksanaan jabatan Notaris yang bersumber dari Aparat Penegak Hukum, sesuai sesuai Pasal 66 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

Dilanjutkan lagi Bapak Ikhsan Lubis “Notaris Pengganti menanggung tanggung jawab hukum dan etik atas akta yang dibuat, bahkan setelah masa jabatan berakhir. UUJN 2014 Pasal 18 ayat 2 mewajibkan perlindungan tersebut. Ratio legis-nya adalah menjaga integritas jabatan dan kepercayaan publik terhadap dokumen otentik (*fides publica et bonae fidei*). Logikanya, tanpa perlindungan ini, risiko litigasi akan mendorong Notaris Pengganti menjadi enggan menjalankan jabatan secara penuh, melemahkan public trust.”¹⁸

¹⁸ *Ibid.*.

Berdasarkan wawancara tersebut narasumber juga menekankan pentingnya revisi terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris maupun peraturan pelaksanaannya untuk memperjelas mekanisme perlindungan hukum bagi Notaris Pengganti. Pengawasan terhadap notaris harus berjalan seiring dengan perlindungan hukum dan etika profesi. Ratio legis dari pengaturan ini adalah untuk menjaga kredibilitas jabatan notaris, memastikan keabsahan akta yang dibuat, serta melindungi Notaris Pengganti dari potensi kerugian akibat ketidakpastian hukum.

Dilanjutkan lagi Bapak Surya Darma Ginting., SH., selaku Sekretaris MKN . “Notaris pengganti mendapatkan perlindungan hukum yang sama dengan notaris utama melalui pembinaan Majelis Kehormatan Notaris (MKN) dalam proses peradilan sesuai Pasal 33 ayat 3 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi, Syarat dan Tata cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Struktur Organisasi, Tata Kerja dan Anggaran Majelis Kehormatan Notaris. Majelis Kehormatan Notaris berwenang memberikan persetujuan atau penolakan atas pemanggilan notaris/notaris pengganti oleh Aparat Penegak Hukum (APH) untuk kepentingan penyidikan, terutama terkait kewajiban menjaga kerahasiaan akta. Memastikan bahwa Notaris yang dimintakan ijin untuk pemeriksaan sebagai saksi benar terlibat dalam pembuatan akta Notariil dan mengkalsifikasikan apakah dugaan tindak pidana tersebut melakat dengan tugas jabatan Notaris. Sebagai pedoman MKNW dalam memberikan persetujuan kepada APH terdapat dalam Pasal 33 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi, Syarat dan Tata cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Struktur Organisasi, Tata Kerja dan Anggaran Majelis Kehormatan Notaris.

Perlindungan hukum yaitu beberapa tindakan yang bersifat hukum wajib diperoleh oleh aparat penegak hukum¹⁹ Perlindungan hukum terhadap Notaris Pengganti merupakan aspek penting dalam menjaga keberlangsungan dan integritas jabatan notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik.

¹⁹ A.A. Ngurah Deddy Hendra Kesuma, I Nyoman Putu Budiarta dan Putu Ayu Sriasih Wesna, *Perlindungan Hukum terhadap Keamanan Data Pribadi Konsumen Teknologi Finansial dalam Transaksi Elektronik*, Jurnal Preferensi Hukum, Vol.2, No.2 (2021), p.411.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dr. H. Ikhsan Lubis, S.H., Sp.N., M.Kn., diketahui bahwa “Notaris Pengganti tetap menanggung tanggung jawab hukum dan etik atas akta yang dibuatnya, bahkan setelah masa jabatannya berakhir. Oleh karena itu, keberadaan perlindungan hukum dari Majelis Kehormatan Notaris (MKN) menjadi sangat penting untuk menjamin kepastian hukum bagi Notaris Pengganti. Perlindungan tersebut memiliki dasar hukum dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 yang mengatur perubahan atas undang-undang tersebut, yang pada prinsipnya menegaskan perlunya mekanisme perlindungan terhadap notaris dalam menjalankan tugas jabatannya. Secara konseptual, perlindungan ini berkaitan dengan prinsip *fides publica* dan *bonae fidei*, yaitu kepercayaan publik terhadap keabsahan dan integritas akta otentik yang dibuat oleh notaris”

Beberapa kasus administratif yang melibatkan Notaris Pengganti setelah masa jabatannya berakhir juga pernah terjadi, terutama berkaitan dengan keabsahan akta yang dibuat selama masa penggantian jabatan. Dalam konteks tersebut, prinsip *res judicata pro veritate accipitur* menjadi relevan, yang berarti bahwa suatu putusan atau ketetapan hukum harus dianggap benar dan sah selama belum dibatalkan oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap Notaris Pengganti menjadi penting untuk memastikan bahwa akta yang telah dibuat secara sah tetap memperoleh perlindungan hukum dan tidak mudah dipersoalkan secara arbitrer oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Majelis Kehormatan Notaris (MKN) menjalankan sejumlah fungsi penting sebagai bentuk perlindungan hukum bagi pejabat notaris termasuk dalam situasi notaris definitif maupun notaris pengganti. Perlindungan ini terwujud melalui berbagai mekanisme formal yang diatur dalam hukum, baik untuk menjaga martabat dan kehormatan jabatan, menjaga kerahasiaan akta dan protokol, maupun memastikan bahwa pemanggilan atau pemeriksaan oleh aparat penegak hukum yang dilakukan secara sah,

proporsional dan sesuai prosedur. sebagaimana terdapat dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi, Syarat dan Tata cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Struktur Organisasi, Tata Kerja dan Anggaran Majelis Kehormatan Notaris.

Pertama, MKN memiliki kewenangan eksklusif untuk memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permintaan pemanggilan notaris, serta pengambilan fotokopi minuta akta dan/atau dokumen lain yang melekat pada protokol notaris oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim.

Kedua, MKN menjalankan fungsi evaluasi dan pemeriksaan terlebih dahulu sebelum memberikan keputusan atas permintaan dari aparat penegak hukum. Dalam praktik, ketika ada surat permintaan pemanggilan notaris atau pengambilan dokumen, MKN menggelar sidang internal untuk meninjau berkas, memeriksa apakah dasar permintaan cukup, apakah ada indikasi pelanggaran hukum atau kode etik, serta apakah permintaan tersebut proporsional terhadap dugaan pelanggaran.

Ketiga, MKN berfungsi melindungi kerahasiaan jabatan notaris. Karena akta dan protokol notaris mengandung data para pihak, keterangan dan informasi yang sifatnya rahasia dan dilindungi hukum, pemeriksaan atau pengambilan dokumen tidak dapat dilakukan secara sembarangan.

Keempat, MKN menjalankan peran sebagai lembaga pembinaan dan penegakan etik/profesionalisme. Jika dalam pemeriksaan terdapat indikasi bahwa notaris bertindak melanggar kewajiban jabatan atau kode etik misalnya manipulasi akta, penundaan pencatatan, mengesahkan dokumen tanpa pemeriksaan identitas yang semestinya MKN dapat mengambil keputusan etik, menjatuhkan sanksi (peringatan, teguran, penangguhan, atau bahkan pemberhentian), sesuai mekanisme yang diatur dalam UUJN dan peraturan pelaksana.

Kelima, MKN juga menjadi sarana untuk penyelesaian konflik internal atau sengketa mengenai akta/protokol, sekaligus menjaga kepastian hukum. Dalam situasi di mana notaris pengganti atau mantan notaris dipanggil dalam perkara perdata atau pidana, MKN dapat memberikan keputusan yang tegas apakah pemeriksaan itu dapat dilanjutkan atau tidak,

serta memberikan pedoman tentang batas-batas kewajiban membuka rahasia jabatan dan memberikan keterangan hukum.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber dari Ikatan Notaris Indonesia Wilayah Sumatera Utara, diketahui bahwa Implementasi masih sporadis meski UUJN 2014 memberi dasar normatif. Ratio legis-nya: kepastian hukum (*certitudo juris*) dan keadilan (*aequitas*) harus berjalan beriringan agar jabatan Notaris Pengganti dapat terlindungi secara efektif dan masyarakat tetap menerima akta yang sah. Notaris Pengganti tetap memiliki tanggung jawab hukum terhadap akta yang dibuatnya meskipun masa jabatannya telah berakhir. Hal ini menunjukkan bahwa posisi Notaris Pengganti memiliki risiko hukum yang tidak jauh berbeda dengan Notaris definitif.

Dilanjutkan kembali “penguatan MKN dalam advokasi preventif, integrasi legal technology untuk dokumentasi, pedoman operasional bagi Notaris Pengganti dan revisi UUJN/Permenkumham agar perlindungan hukum jelas. Ratio legis-nya: *salus populi suprema lex esto* perlindungan hukum bagi Notaris Pengganti tidak hanya melindungi individu, tetapi juga kepentingan publik yang bergantung pada akta yang sah dan terpercaya.”

Dilanjutkan lagi Bapak Surya Darma Ginting., SH., selaku Sekretaris MKN . Notaris pengganti seringkali adalah karyawan kantor notaris (minimal 2 tahun pengalaman), perlu ada pelatihan dan sertifikasi khusus yang ketat sebelum diangkat oleh Organisasi Profesi Notaris guna meningkatkan kecermatan dan kehati-hatian dalam membuat akta otentik. kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap notaris pengganti di wilayah Sumatera Utara Belum ditemukan kendala.

MKN juga menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan etika profesi. Bila ditemukan indikasi bahwa notaris termasuk notaris pengganti telah melanggar kewajiban jabatan atau kode etik, MKN dapat melakukan pemeriksaan dan jika terbukti, menjatuhkan sanksi sesuai regulasi. Dengan demikian MKN tidak hanya melindungi notaris terhadap penyalahgunaan proses hukum oleh pihak luar, tetapi juga memastikan bahwa profesi notaris dijalankan dengan standar profesional, etika dan integritas tinggi

Secara keseluruhan, bentuk perlindungan hukum oleh MKN bersifat komprehensif mencakup perlindungan terhadap potensi kriminalisasi atau penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum, perlindungan terhadap kerahasiaan jabatan dan data akta, serta pengawasan etika dan profesionalisme internal. Fungsi ini penting untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum, keadilan terhadap notaris dan perlindungan hak para pihak serta masyarakat yang menggunakan jasa kenotariatan.

C. PENUTUP

Peran Majelis Kehormatan Notaris Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Kepada Notaris Pengganti Setelah Masa Jabatan Berakhir. Majelis Kehormatan Notaris (MKN) berperan memberikan perlindungan hukum bagi notaris pengganti meskipun masa jabatannya telah berakhir. Walaupun kewenangan jabatannya sudah tidak ada, tanggung jawab hukum atas akta yang dibuat tetap melekat, sehingga pemanggilan oleh aparat penegak hukum wajib melalui persetujuan MKN sesuai Pasal 66 UU Jabatan Notaris. Dengan demikian, MKN menjadi instrumen penting untuk menjaga kehormatan profesi dan mencegah pemanggilan atau pemeriksaan notaris pengganti secara sewenang-wenang. Notaris Pengganti Memperoleh Perlindungan Hukum Dari Majelis Kehormatan Notaris.

Perlindungan hukum adalah upaya melindungi harkat, martabat dan hak asasi manusia dari tindakan sewenang-wenang, baik melalui sarana preventif maupun represif. Dalam pelaksanaan jabatannya, notaris memikul pertanggungjawaban administratif, perdata dan pidana atas kewenangan yang diberikan undang-undang, khususnya apabila terjadi kesalahan, kelalaian, atau perbuatan melanggar hukum dalam pembuatan akta. Bentuk Perlindungan Hukum Yang Diberikan Oleh Majelis Kehormatan Notaris (Mkn) Terhadap Notaris Pengganti Yang Telah Berakhir Masa Jabatan. Perlindungan hukum bagi notaris pengganti diperlukan karena meskipun masa jabatannya bersifat sementara, tanggung jawab hukum atas akta yang dibuat tetap melekat. Majelis Kehormatan Notaris (MKN) berperan memberikan perlindungan melalui mekanisme persetujuan pemanggilan

oleh aparat penegak hukum, menjaga kerahasiaan jabatan, serta mencegah kriminalisasi, sehingga notaris pengganti tetap memperoleh kepastian dan keadilan hukum meskipun telah berakhir masa jabatannya.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adam, Muhammad. 1985. *Asal Usul dan Sejarah Akta Notaris*. (Bandung: Sinar Baru).
- Notodisoerjo, R. Soegondo. 1993. *Hukum Notariat di Indonesia: Suatu Penjelasan*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada).
- Poerwadarminta, Wilfridus Josephus Sabarija. 1982. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka).
- Suprayitno. 2025. *Jabatan Notaris di Indonesia: Pengangkatan, Pelaksanaan Jabatan, Kewenangan, Larangan, Pengawasan dan Perlindungan terhadap Notaris*. (Medan: Merdeka Kreasi Group).

Publikasi

- Irianto, Yanto dan Agustiana. *Perlindungan Hukum terhadap Notaris Pengganti dalam Pemanggilan Berkaitan dengan Kepentingan Peradilan*. Jurnal Penelitian Bidang Hukum. Vol.12. No.2 (Februari 2023).
- Kesuma, A.A. Ngurah Deddy Hendra, I Nyoman Putu Budiarta dan Putu Ayu Sriasih Wesna. *Perlindungan Hukum terhadap Keamanan Data Pribadi Konsumen Teknologi Finansial dalam Transaksi Elektronik*. Jurnal Preferensi Hukum. Vol.2. No.2 (2021).
- Kurniawan, M. Hendri. *Peran Majelis Kehormatan Notaris dalam Proses Peradilan Notaris di Pengadilan (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XVII/2019)*. Indonesian Notary. Vol.3. No.4 (2021).

Karya Ilmiah

- Listyani, Eka. 2020. *Fungsi dan Tugas Majelis Kehormatan Notaris terhadap Dugaan Notaris yang Melakukan Tindak Pidana dalam Menjalankan Jabatannya*. Tesis. Makassar: Universitas Hasanuddin.
- Pihang, Herdy Laban Nariwo, dkk.. 2016. *Peran Majelis Kehormatan Notaris dalam Memberikan Persetujuan kepada Penegak Hukum Ketika Memeriksa Notaris yang Diduga Melakukan Pelanggaran Hukum Pidana Saat Menjalankan Jabatannya sebagai Notaris (Studi Kasus di Majelis Kehormatan Notaris, Jakarta)*. Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Malang: Universitas Brawijaya.
- Setiono. 2004. *Rule of Law*. Modul Perkuliahan. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.

Sumber Hukum

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491.
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi, Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Struktur Organisasi, Tata Kerja dan Anggaran Majelis Kehormatan Notaris.

Sumber Lain

Wawancara dengan Ikhsan Lubis. Pengurus Wilayah Sumatera Utara Ikatan Notaris Indonesia. Medan 3 Maret 2026.

Wawancara dengan Ignatius Mangantar Tua Silalahi. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara. Medan 4 Maret 2026.

